ABSTRAK

Ahmad Wahyu Sardi, 105251105222 *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewajaran Keuntungan: Studi atas Prinsip Keadilan dan Larangan Gharar pada Praktik Jual Beli Pakaian Thrift di Pasar Terong Kota Makassar*. Dibimbing oleh **Muhammad Ridwan** dan **Abdul Malik.**

Praktik jual beli pakaian thrift di Pasar Terong Kota Makassar berkembang pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap barang bekas berkualitas dengan harga terjangkau. Namun, dalam praktiknya, penentuan keuntungan oleh para pedagang seringkali tidak memiliki batas yang jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kewajaran keuntungan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya ditinjau dari prinsip keadilan dan larangan gharar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penentuan keuntungan dalam jual beli pakaian thrift serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pedagang pakaian thrift di Pasar Terong, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap literatur fiqh muamalah dan peraturan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan keuntungan dalam praktik jual beli pakaian thrift cenderung bersifat fleksibel dan tidak terikat pada persentase tertentu, melainkan dipengaruhi oleh kualitas barang, harga modal, serta kondisi pasar. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur gharar, penipuan, dan ketidakadilan. Namun, dalam beberapa kasus ditemukan indikasi ketidakterbukaan informasi mengenai kualitas barang yang berpotensi menimbulkan gharar serta merugikan konsumen.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajaran keuntungan dalam jual beli pakaian thrift harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran pedagang terhadap etika bisnis Islam serta edukasi kepada konsumen agar tercipta transaksi yang adil dan berkeadilan di Pasar Terong Kota Makassar.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kewajaran Keuntungan, Gharar, Jual Beli, Pakaian Thrift, Pasar Terong